



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 748 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengamanan surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2020 pasal 2 huruf b, dipandang perlu mengangkat Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;

- b. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
- c. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
- d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
- e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
- f. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,  
  
SOFYAN AKBAR BUDIMAN  
★

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 748 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

NAMA-NAMA TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

No.	NAMA	JABATAN
1.	SOFYAN AKBAR BUDIMAN	PENGARAH
2.	SULAIMAN	PENGARAH
3.	SAIFUDIN	PENGARAH
4.	JUNIANTAMA ADE PUTRA	PENGARAH
5.	DEWI ELIYASARI	PENGARAH
6.	ARI MULANDO	PENANGGUNGJAWAB
7.	NURUDIN	ANGGOTA
8.	DERI EPENDI	ANGGOTA
9.	RINI YULIA FITRI	ANGGOTA
10.	ASRIANTURI	ANGGOTA
11.	WAHIR	ANGGOTA
12.	REKA SOFYAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN